

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp. Hunting (021) 5261260, Fax (021) 526125859

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA**

Nomor: S. 11-KOM/BJC/VII/2016

Nomor: 2587/DIR/KPT/VII/2016

Tentang

**PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)
PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA**

MENIMBANG :

- (1) Bahwa seiring perkembangan teknologi informasi, serta mempersiapkan guna menyongsong globalisasi dan integrasi pasar yang berakibat pada kegiatan usaha yang semakin kompleks kompetitif;
- (2) Bahwa perkembangan tersebut mengakibatkan risiko yang dihadapi semakin besar sehingga di perlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
- (3) Bahwa salah satu upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tersebut dapat dilakukan secara preventif (*ex-ante*) dengan cara mematuhi berbagai kaidah perasuransian yang berlaku sehingga dapat mengurangi atau memperkecil potensi risiko dari kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang diperkirakan akan terjadi;
- (4) Bahwa untuk mengantisipasi timbulnya potensi risiko Kepatuhan, maka diperlukan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang ada di PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
- (5) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera memandang perlu untuk menetapkan Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.

MENINGAT :

- (1) Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
- (5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- (6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi,

KANTOR PUSAT

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
GRAHA IRAMA Lantai 2, 5, 7 & 15 Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telp. Hunting (021) 526 1260 - 61 Fax. (021) 526 1258 - 59
http : www.bringinlife.co.id E-mail : umum@bringinlife.co.id, sekretariat@bringinlife.co.id

Perusahaan...../2

PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA

KANTOR PUSAT

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp Hunting (021) 5261260, FaX (021) 526125859

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.

BAB I

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Direksi** adalah Organ PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas;
- (2) **Perusahaan** adalah PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
- (3) **Fungsi Kepatuhan** adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (PT AJ BJS) sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah bagi yang berdasar prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan yang di jalankan PT AJ BJS sudah sesuai dengan komitmen yang dibuat oleh OJK;
- (4) **Budaya Kepatuhan** adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Ketentuan internal maupun eksternal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) **Risiko Kepatuhan** (Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola) adalah risiko yang timbul apabila PT AJ BJS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan Ketentuan internal maupun eksternal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) **Piagam Kepatuhan** (*Compliance Charter*) adalah Kebijakan Kepatuhan yang mengatur prinsip-prinsip dasar, peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT AJ BJS;
- (7) **Insan PT AJ BJS** terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, pekerja tetap, pekerja kontrak serta tenaga *outsourcing*, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT AJ BJS;
- (8) **Jajaran Kepatuhan PT AJ BJS** terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Pasal 2

TUJUAN DAN FUNGSI

PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)

- (1) Tercapainya visi dan misi Perusahaan yang berlandaskan kepatuhan terhadap Peraturan - Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan internal Perusahaan yang berlaku;

(2) Mewujudkan... 13 

PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln H R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp Hunting (021) 5261260, Fax (021) 526125859

- (2) Mewujudkan serta membudayakan Kepatuhan pada semua lini bisnis dan kegiatan usaha Perusahaan;
- (3) Mengoptimalkan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan tetap melaksanakan *Good Corporate Governance*;
- (4) Peningkatan kesadaran dan disiplin insan Perusahaan terhadap aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh kegiatan usaha Perusahaan yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian;
- (5) Mengelola risiko Tata Kelola yang dihadapi oleh Perusahaan;
- (6) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas yang berwenang.

Pasal 3

INDEPENDENSI JAJARAN KEPATUHAN

Jajaran kepatuhan harus bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan serta nilai-nilai etika dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Pasal 4

KEWENANGAN JAJARAN KEPATUHAN

- (1) Mengakses seluruh informasi, data maupun dokumen intern Perusahaan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan;
- (2) Meminta informasi atau penjelasan kepada seluruh Insan Perusahaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan;
- (3) Memiliki akses langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan.

Pasal 5

KEDUDUKAN JAJARAN KEPATUHAN

- (1) Perusahaan wajib memiliki Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- (2) Direktur Utama Perusahaan dilarang merangkap sebagai Anggota komisaris pada anak perusahaan yang di kendalikan oleh Perusahaan;
- (3) Anggota Direksi Perusahaan dilarang berasal dari pegawai atau pejabat aktif di OJK;
- (4) Direktur Kepatuhan Perusahaan dilarang membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Yang melakukan pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Keuangan dan akuntansi;
 - c. Pengadaan aktiva tetap, barang dan jasa;
 - d. Teknologi informasi;
 - e. Audit intern.

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp Hunting (021) 5261260, Fax (021) 526125859

- (5) Fungsi Kepatuhan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Piagam Kepatuhan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan;
- (6) Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara tersendiri di Kantor Pusat Perusahaan dan terpisah dari unit kerja yang menjalankan kegiatan usaha Perusahaan namun dapat melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh unit kerja Perusahaan;
- (7) Divisi/Desk Kepatuhan PT AJ BJS berada dibawah binaan Direktur Kepatuhan PT AJ BJS.

Pasal 6

**HUBUNGAN JAJARAN KEPATUHAN
DENGAN UNIT KERJA LAIN DI PT AJ BJS**

- (1) Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Apabila di unit-unit kerja terdapat eksposur (obyek yang rentan terhadap risiko) Risiko Kepatuhan, maka Unit Kerja yang bersangkutan agar menginformasikan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dalam rangka melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan;
- (4) Pada hakekatnya seluruh insan Perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan Budaya Kepatuhan.

Pasal 7

**HUBUNGAN JAJARAN KEPATUHAN
DENGAN AUDIT INTERN**

- (1) Jajaran Kepatuhan dibentuk secara tersendiri dan terpisah dari Audit Intern;
- (2) Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan diaudit oleh Audit Intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PENYUSUNAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN KEPATUHAN

- (1) Kebijakan-Kebijakan Kepatuhan dalam mewujudkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan disusun oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan dimintakan persetujuan kepada Direksi Perusahaan;
- (2) Dalam rangka menjaga dan memelihara efektivitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan melakukan kajian secara berkala atau insidentil terhadap Kebijakan-Kebijakan Kepatuhan;
- (3) Kebijakan-kebijakan Kepatuhan Perusahaan wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan secara konsekuen dan konsisten.

PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA

KANTOR PUSAT

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln H R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp Hunting (021) 5261260, Fax (021) 526125859


BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS PT AJ BJS

- (1) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan, yang dilakukan dengan cara:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan Perusahaan;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, Pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
- (3) Menganalisa laporan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Keuangan Tahunan yang telah di Audit dan diperiksa oleh Direksi kemudian ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Pasal 10
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT AJ BJS

- (1) Menjamin untuk pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- (2) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Unit Usaha Syariah sesuai dengan prinsip syariah;
- (3) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Unit Usaha Syariah dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabarru, dana Unit Usaha Syariah maupun dana investasi peserta;
 - b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah; dan
 - c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah dapat menggunakan bantuan dari:
 - a. Anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. Anggota komite, karyawan, dan tenaga ahli profesional Perusahaan dan Unit Usaha Syariah yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.
- (5) Penggunaan bantuan dari anggota komite, karyawan, dan tenaga ahli profesional Perusahaan dan Unit Usaha Syariah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

(6) Anggota _____ /6 

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp. Hujung (021) 5261260, Fax. (021) 526125859

- (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah secara lengkap dan tepat waktu;

**Pasal 11
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI PT AJ BJS**

Tugas dan tanggung jawab Direksi PT AJ BJS dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan adalah:

- (1) Wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan;
- (2) Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan di Perusahaan;
- (3) Menetapkan dan mengesahkan Kebijakan-Kebijakan Kepatuhan yang mendorong terlaksananya Fungsi Kepatuhan di Perusahaan;
- (4) memastikan agar Perusahaan telah menjalankan fungsi kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya guna tercapainya keuntungan dan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tetap melaksanakan *Good Corporate Governance*;

**Pasal 12
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR KEPATUHAN PT AJ BJS**

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan PT AJ BJS dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan adalah:

- (1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
- (2) Mengusulkan Kebijakan Kepatuhan atau Prinsip-Prinsip Kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan;
- (3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan;
- (4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan Ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan;
- (6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan;
- (7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

**Pasal 13
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIVISI KEPATUHAN PT AJ BJS**

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan PT AJ BJS dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan adalah:

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp.Hunting (021) 5261260, FaX (021) 526125859

- (1) Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha PT AJ BJS pada setiap jenjang organisasi;
- (2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi perusahaan perasuransian.
- (3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan Ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan Ketentuan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Unit Kerja terkait;
- (5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan Ketentuan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi antara lain:
 - i. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - ii. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan perasuransian bagi pihak internal maupun eksternal.

**BAB III
PELAPORAN FUNGSI KEPATUHAN**

**Pasal 14
PELAPORAN DIREKTUR KEPATUHAN BJS
KEPADA DIREKTUR UTAMA PT AJ BJS**

Direktur Kepatuhan PT AJ BJS wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama PT AJ BJS dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling kurang secara triwulanan.

**Pasal 15
PENUTUP**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, akan diadakan ralat/pembetulan seperlunya.

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp. Hunting (021) 5261260, FaX.(021) 526125859

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Juli 2016

PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera



Gatot Mardiwasiso
Komisaris Utama



Nandi H. Hamaki
Plt. Direktur Utama


Tindasan :


1. Yth. Dewan Komisaris PT AJ BJS;
2. Yth. Direksi PT AJ BJS;
3. Yth. Kepala Divisi, Kepala SPI, Ketua DPLK, Aktuaris Perusahaan, *Chief Strategic Alliance* PT AJ BJS;
4. Yth. Wakadiv Legal & Kepatuhan, Wakadiv MR & UPN, Wakadiv Desk Perencanaan dan Anggaran, Wakadiv Dukungan Syariah, *Deputy Chief Actuary* PT AJ BJS;
5. Yth. *Chief Corporate Sales* (Konvensional & Syariah), *Regional Manager (RM)*, *Area Relationship Manager (ARM)* PT AJ BJS;
6. Yth. *Sales Manager (SM)*, *Bancassurance Relationship Manager (BRM)* PT AJ BJS;
7. Yth. Ketua Tim Audit (KTA) PT AJ BJS;
8. Yth. Kepala SCO PT AJ BJS;
9. Arsip.


**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp Hunting (021) 5261260, FaX (021) 526125859

**LEMBAR PERSETUJUAN
DIREKSI PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA
PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)
PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA**


Nandi H Hamaki
Plt. Direktur Utama


M Sodo Harisetyanto
Direktur


Sugeng Sudibjo
Direktur


Khairi Setiawan
Direktur

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp. Hunting (021) 5261260, FaX (021) 526125859

**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISARIS PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA
PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)
PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA**



Gatot Mardiwasisito
Komisaris Utama



Armida Salsiah Alisjahbana
Komisaris Independen



Siswarin Dwi Hendarsapti
Komisaris



M. Ridwan Rizqi R. Nasution
Komisaris Independen


**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA
KANTOR PUSAT**

GRAHA IRAMA Lantai 2,5,7 dan 15
Jln. H R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp Hunting (021) 5261260, FaX (021) 526125859

**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA
PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)
PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA**



KH. Ma'ruf Amin
Dewan Pengawas Syariah



KH. DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Dewan Pengawas Syariah



Ir. H. Agus Haryadi AAAJ, Fils
Dewan Pengawas Syariah